BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia lahir dan diciptakan berpasang-pasangan, dan Allah mengkaruniai manusia dengan perasaan cinta kasih, hawa nafsu, serta akal pikiran. Disamping itu fitrah manusia adalah sebagi makhluk sosial membuatnya tidak mampu untuk hidup sendiri, oleh karena itu Allah memfasilitasi dengan suatu hubungan suci yang disebut pernikahan.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.[1] Dalam kompilasi hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebagaimana yang disyariatkan oleh agama bahwa tujuan dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.* Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan

[1] Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[2] Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[3]

Indonesia merupakan negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Perkawinan dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan rukun dan syarat yang berlaku bagi orang Islam. Rukun dan syarat perkawinan merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan anatara seorang lelaki dan seorang perempuan.

Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

---

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz VI, (Bandung: PT. Almaa'arif, 1980), 7.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Pustaka Assalam, 2010), 572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan perkawinan masih banyak persoalan yang perlu diteliti dan dilihat lebih jauh, persoalan yang ingin dituang penulis dalam penelitian ini adalah adanya sepasang suami isrti yang beragama Islam, keduanya menikah dengan rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh agama maupun negara. Perkawinan keduanya adalah sah, baik secara agama maupun di hadapan hukum positif. Namun di tengah perkawinan itu, salah satu dari pasangan (suami atau isteri) keluar dari agama Islam. Salah satu pasangan itu murtad. Dan rumah tangga mereka tetap rukun, tidak terjadi permasalahan yang menimbulkan percekcokan.

Murtad adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaan. Dalam ikatan perkawinan, murtadnya orang yang melakukan pindah agama salah satu pihak, baik atas kemauan sendiri maupun karena bujukan dari orang lain akan dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dengan sendirinya, yang mana hal tersebut didasarkan atas pertimbangan keselamatan agama dari wanita yang beragama Islam dan dikhawatirkan anak-anaknya akan mengikuti agama bapaknya yang bukan Islam.

Dalam kitab fikih sunnah jilid II, Sayyid Sabiq menjelaskan sebagai berikut:

اذَا ارْتَدَّ الزَوْجُ اَوْ الزَوْجَةُ اِنْقَطَعَتْ عَلاقةَ مِنْهُمَا بالآخَرِ لأنَّ رِدَّةً أَيٍّ وَاحِد مِنْهُمَا مُوْجِبَةٌ لِلْفِرقة بَيْنَهُمَا[4]

[4] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah Juz 2,* (Kairo: al-Fath li al-I'lām al'Arabī), 389

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Apabila suami istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan keduanya karena riddahnya salah satu seorang dari suami-istri itu adalah hal yang mewajibkan pisahnya mereka"

Hal ini juga ditegaskan dalam surat al-baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang mukmin, lebih baik daripada perempuan musyrik, walau pun menakjubkanmu. Dan janganlah kamu menikahi laki-laki musyrik (dengan perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang mukmin, lebih baik dari pada laki-laki musyrik, walau pun dia menakjubkanmu. Mereka mengajak ke nereka, sedang Allah mengajaknya ke surga dan ampunan dengan izin-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.[5]

Dalam kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, apabila salah seorang dari suami atau istri murtad dari agama Islam, terdapat dua macam putusan sebagai berikut:

1. Perkawinan mereka seketika berakhir tanpa menunggu putusan hakim.[6] secara umum, putusan ini terdapat dalam kitab-kitab Madzhab Hanafi dan Maliki.
2. Suami istri itu harus dipisahkan, namun putusnya perkawinan tersebut harus menunggu selesainya iddah. Apabila pihak yang murtad kembali

[5] Tim Disbintalad, *Al Quran terjemah Indonesia,* (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), 62.
[6] Wahbah al-Zuḥaiī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* vol. vii, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 621.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk Islam sebelum masa iddah selesai, maka keduanya tetap sebagai suami istri. Namun apabila sampai berakhirnya masa iddah ia tidak kembali masuk Islam, maka perkawinan pun putus. Secara umum, putusan ini dimuat dalam kitab Madzhab Syafi'I dan Hambali.[7]

Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 tidak menyebutkan murtadnya seorang suami atau istri sebagai sebab untuk membatalkan perkawian, maupun alasan untuk perceraian, kecuali apabila perbuatan murtad itu menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i
b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili'annya
c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya
d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
    1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
    2. berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
    3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
    4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

[7] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.[8]

Dalam pasal 70 KHI ini tidak menyebutkan murtad atau pindah agama sebagai batalnya perkawinan dalam sebab-sebab batalnya perkawinan. Oleh karena itu, apabila seorang suami atau isteri murtad, perkawinan mereka tidak batal. Suami-isteri itu tetap bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka.

Begitu pula pada pasal 71 KHI tidak menyebutkan apabila suami atau isri murtad atau pindah agama perkawinanya dapat dibatalkan.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain.
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974.
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.[9]

Adapun dalam pasal 116 KHI disebutkan alasan atau alasan-alasan dapat terjadinya perceraian. Disebutkan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

---

[8] *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 343.
[9] Ibid, 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami menlanggar taklik talak;
h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[10]

Dalam pasal 116 poin (h) KHI dijelaskan perceraian dapat dilakukan dengan syarat peralihan agama tersebut menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Apabila rumah tangga antara suami dan istri itu tetap rukun perceraian tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, suami-isteri itu tetap hidup bersama dan beranak-pinak, dimana anak-anak akan terus lahir, tumbuh dan dewasa dalam asuhan seorang ayah atau ibu yang telah murtad.

Pasal 113 KHI memuat ketentuan klasifikasi bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawian yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan

[10] *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[11]

Apabila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali maka akadnya batal *(fasaḥ)* karena kemurtadan yang terjadi belakangan.[12]

Dalam kejadian suami istri yang murtad pada pertengahan perkawinanya dalam status hukumnya ini terdapat perbedaan, dalam hukum Islam telah jelas bahwa pernikahannya batal. Akan tetapi dalam hukum di Indonesia tidak serta merta batal apabila tidak ada putusan dari Pengadilan Agama. Sedangkan suami istri tersebut tidak ada yang mengajukan ke Pengadilan Agama dan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tidak begitu jelas mengatur tentang murtad.

Berangkat dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam skripsi yag berjudul **"Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan Karena Murtad"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Skripsi yang berjudul "Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Perkawinan karena Murtad", Memiliki latar belakang masalah sehingga dapat diketahui beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

---

[11] Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 163.
[12] Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kedudukan murtad dalam perkawinan
2. Kedudukan murtad dalam Hukum Islam
3. Kedudukan murtad dalam Hukum positif
4. Akibat hukum murtadnya seseorang terhadap perkawinan
5. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status perkawinan murtad
6. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap status perkawinan murtad
7. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan murtad
8. Komparasi antara hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan murtad

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah, yaitu:

1. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan karena murtad.
2. Komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkwaninan salah satu murtad.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan karena murtad?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan karena murtad?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu. Dari beberapa literatur yang penulis baca tentang riddah (murtad) dalam sebuah pernikahan. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan putusnya perkawinan antara lain:

1. Pada skripsi yang berjudul Cerai Talak yang Diajukan oleh Suami Murtad (Analisis Putusan No. 2247/Pdt.G/2011/PA. Sby.) yang ditulis Badriyatul Qomariyah. Skripsi ini menganalisa putusan hakim yang tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama terhadap pengajuan cerai talak yang diajukan oleh suami murtad dalam putusan . 2247/Pdt.G/2011/PA. Sby.[13]
2. Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Surabaya Dalam Perceraian Suami Istri Murtad Pada Perkara Cerai Talak dengan Alasan Murtad (Studi Putusan No. 2269/Pdt.G/2012/Pa.Sby) oleh Moch. Choliq Al Muchlis. Skripsi ini

[13] Badriyatul Qomariyah, Cerai Talak yang Diajukan oleh Suami Murtad (Analisis Putusan No. 2247/Pdt.G/2011/PA. Sby.) (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisis dasar hukum hakim dalam memutuskan perceraian suami istri murtad.[14]

Sedangkan dalam skripsi ini, penulis menfokuskan pada Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Perkawinan karena Murtad" yaitu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan murtad. Yang mana terdapat perbedaan hukum antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, jadi menimbulkan kekhawatiran akan akibatnya pada keberlangsungan pernikahan murtad.

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan karena murtad.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan karena murtad.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Ada dua kegunaan yang akan dihasilkan dari penelitian ini, yaitu :

[14] Moch. Choliq Al Muchlis, Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Surabaya Dalam Perceraian Suami Istri Murtad Pada Perkara Cerai Talak dengan Alasan Murtad (Studi Putusan No. 2269/Pdt.G/2012/Pa.Sby) (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan karena murtad.
2. Secara praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat Islam pada umumnya, terutama sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah mengenai status perkawinan karena murtad.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam pembahasan penelitian, maka diperlukan penjelasan makna dalam penulisan skripsi ini. Definisi kata-kata tersebut adalah:

Komparasi : Membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan karena murtad

Hukum Islam : Kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Quran, Hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat[15]. Pada skripsi ini menggunakan Hukum Perkawinan Islam tentang Perkawinan Suami Murtad dalam hal ini menurut pendapat ulama' fikih

[15] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Positif : Hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, 75.

Status : Tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.

Murtad : Kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang laki-laki maupun perempuan.[16]

Dari penjelasan definisi operasional, maka skripsi ini membahas mengenai status sesorang dalam perkawinan yang keluar dari agama Islam ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang penulis himpun untuk menjawab pertanyaan yang ada dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari sumbernya, sebagai berikut :

a. Dasar-dasar hukum agama Islam meliputi al-Quran dan Hadis serta kitab-kitab fiqh yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* 9, (Bandung: PT. Almaa'arif), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar-dasar hukum positif meliputi Undang-undang atau peraturan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Murtad dalam perkawinan hukum agama Islam dan hukum positif di Indonesia.

d. Data tentang status perkawinan karena murtad dalam hukum Islam dan hukum positif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang mengikat khususnya peraturan perundang-undangan terkait dengan status perkawinan murtad di Indonesia. Baik dari hukum Islam maupun hukum Nasional, seperti:

1) Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq
2) Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Wahbah al-Zuḥailī
3) Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayāt Al-Ahkām minal Quran, Muhammad 'Alī Aṣ Ṣābūnī,
4) Undang-undang Republik Indonesia. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5) Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder data yang diperoleh dari dokumnen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil penelitian dalam bentuk laporan, peraturan perundang-undangan,[17] Diantaranya :

1) Fiqh Munakahat, Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A
2) Hukum Perkawinan Islam, Rahmat Hakim.
3) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Amir Syarifuddin.
4) Kawin Lintas Agama, Suhadi.
5) Hukum Perdata Islam di Indonesia, Amiur Nuruddin.
6) Risalah Nikah, S.A Al-Hamdani.
7) Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, M. Yahya Harahap.
8) Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Zahri Hamid.
9) Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Kamal Muchtar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan ini, maka teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yaitu, penelitian studi kepustakaan *(library research)*. Maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mengumpulkan data dari berbagai sumber berupa dokumentasi.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda, perundang-undangan, artikel, makalah dan

[17] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya.[18] Dokumnetasi yang dikumpulkan berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fikih dan buku-buku yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah ada atau terhimpun adalah:

a. Diskriptif analitis[19] adalah mengambarkan status perkawinan karena murtad menurut hukum Islam dan hukum positif.
b. Metode Komparatif[20] adalah membandingkan suatu data dengan data yang lain kemudian diambil suatu kesimpulan. Sedangkan data yang dibandingkan dalam skripsi ini adalah data tentang status perkawinan karena murtad menurut hukum Islam dan hukum positif.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memahami bangunan pemikiran skripsi ini, maka rencana sistematika pembahasan disusun penulis adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

[18] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), 236.
[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.
[20] Ibid, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua, putusnya perkawinan karena murtad menurut hukum Islam, pengertian putusnya perkawinan, talak, pengertian *fasaḥ,* sebab-sebab terjadinya *fasaḥ*, putusnya perkawinan karena murtad dalam islam, akibat putusnya perkawinan.

Bab Ketiga, putusnya perkawinan karena murtad menurut hukum positif, putusnya perkawinan dalam hukum positif di indonesia , pembatalan perkawinan menurut undang-undang no 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam.

Bab Keempat, komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan murtad pasca nikah, analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan murtad pasca nikah, Analisis persamaan dan perbedaan terhadap status perkawinan murtad pasca nikah.

Bab Kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id